

Kaedah Tafsir Abdur Rahman Al-Sa'di Dalam Kitab Al-Qawaid Al-Hisan Li Al-Tafsir Al-Qur'an

Nofmiyati¹, Miftahuddin²

¹Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Riau

²Universitas Islam Negeri Sultan Sayarif Kasim Riau

Email: nofmi.miftah@gmail.com

Abstrak

Para ulama sebagai sesuatu yang mengikat dan harus diikuti oleh para mufasir yang lain, ada pula yang melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak mengikat dan melihatnya hanya sebagai suatu prosedur kerja seorang mufasir saja. Meskipun demikian keberadaan kaidah-kaidah penafsiran yang disusun para ulama tetap penting, salah satunya yaitu kaedah tafsir Abdur Rahman Al-Sa'di dalam kitab Al-Qawaid Al-Hisan Li Al-Tafsir Al-Qur'an. Tujuan penelitian ini untuk membahas pengenalan dan penerapan kaedah tafsir ke-41 s.d ke-45 dari kitab Al-Sa'di tersebut. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan riset pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan kaedah yang digunakan oleh Al-Sa'di dalam kitab al-qawaid al-hisan li al-tafsir al-qur'an ialah kaedah tauhidiah, kaedah syar'iyah, kaedah syar'iyah aqliyyah.

Kata Kunci: Abdur Rahman Al-Sa'di, Al-Qawaid Al-Hisan Li Al-Tafsir Al-Qur'an, Kaedah, Kitab, Tafsir

Abstract

There were those who thought the interpretation rules compiled by the scholars were binding and might be followed by other commentators, there were also those who saw them were not binding as they were only as a work procedure for a commentator. Nevertheless the rules of interpretation compiled by the scholars remained important.

Keywords: Abdur Rahman Al-Sa'di, Kitab, Al-Qawaid Al-Hisan Li Al-Tafsir Al-Qur'an, Kaedah, Tafsir

Pendahuluan

Al-Qur'an mempunyai pengertian yang bermacam-macam, sesuai dengan latar belakang ulama yang memberi pengertiannya. Al-Qur'an berasal dari kata *Qara'a* yang diambil dari bentuk masdarnya *Qur'an* yang artinya bacaan. Secara terminologis, al-Qur'an, menurut sebagian *mutakallimin* (ahli ilmu kalam) adalah Kalam Allah yang *Qadim* bukan makhluk (Al-Syahrastaniy, n.d.). Al-Qur'an menurut sebagian mufasir adalah Kalam Allah yang mengandung *Mu'jizat* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam *mush'af*, dinukilkan atau diterima secara *mutawattir* dan bernilai ibadah membacanya (Shalih, 1988).

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia (*hudan li al-naas*). Hal ini tentu saja sangat penting artinya bagi manusia karena sasaran utama diturunkannya Kitab Suci tersebut, yaitu untuk menuntun kehidupan manusia ke jalan yang benar demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Kitab suci yang berfungsi sangat vital bagi manusia itu penuh dengan pesan-pesan dari Allah, maka untuk memahami pesan al-Qur'an tersebut diperlukan satu upaya yang disebut dengan *tafsir*.

Tafsir sebagaimana didefinisikan oleh para ulama antara lain oleh Muhammad Husayn al-Dzahabiy, adalah “Pengetahuan yang membalas tentang maksud-maksud Allah dalam al-Qur’an sesuai dengan kemampuan manusia yang didukung oleh beberapa disiplin ilmu terkait untuk memahami maksud-maksud Allah tersebut (Dzahabiy, 1990; Shieddiqie, 1997).

Menafsirkan al-Qur’an berarti berupaya menjelaskan dan kandungan al-Qur’an dan oleh karena objek tafsir adalah al-Qur’an yang merupakan sumber pertama ajaran Islam sekaligus sebagai petunjuk bagi manusia, maka penafsiran terhadap ayat-ayatnya bukan hanya merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan lebih dari itu penafsiran al-Qur’an merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya (Aridl, 1991.).

Sepanjang sejarah penafsiran al-Qur’an, para pakar tafsir telah memperkenalkan *‘Ulum al-Qur’an* (Ilmu-ilmu al-Qur’an) Kata *‘Ulum-al-Qur’an* berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yakni *‘Ulum* dan *al-Qur’an*. Kata *‘Ulum* adalah bentuk jamak dari *‘ilm* (ilmu) dan *‘ilm* adalah masdar dari (علم- يعلم). Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Istilah *‘ulum al-Qur’an* menjadi nama bagi disiplin ilmu dalam kajian Islam. Jadi secara istilah ini berarti ilmu-ilmu tentang al-Qur’an (Qattan, 2002; Shalih, 1988).

Kata *‘ulum* yang disandarkan kepada al-Qur’an telah memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan al-Qur’an baik dari segi keberadaannya sebagai al-Qur’an maupun dari pemahaman isi kandungannya. Dengan demikian, *tafsir, ilmu qira’ah, asbab al-nuzul* dan lain-lain yang ada kaitannya dengan al-Qur’an menjadi bagian dari *‘ulum al-Qur’an*. *‘ulum al-Qur’an* sangat berguna bagi para pengkaji tafsir al-Qur’an dalam menafsirkan al-Qur’an secara benar (Qattan, 2002; Shalih, 1988).

Salah satu di antaranya adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah tafsir sebagaimana yang disusun oleh Abd al-Rahman al-Sa’di dalam *Kitab al-Qawaid al-Hisan Li al-Tafsir al-Qur’an*. Abd al-Rahman al-Sa’di adalah Syaikh Abu Abdillah Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah bin Nashir al- Sa’di dari Bani Tamim di kota Unaizah, daerah Qasim (sekarang di Kerajaan Saudi Arabia) pada tanggal 12 Muharram 1307 H/1886 M. Guru-guru beliau di antaranya : Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Hasir, Syaikh Muhammad bin Abdul Karim al-Syibl, Syaikh Shalih bin Utsman, qadi Unaizah dan Syaikh Muhammad al-Syinqiti yang tinggal di Hijaz (Al-Bangkawi, 2009). Tulisan ini akan membahas Pengenalan dan Penerapan Kaedah Tafsir ke-41 s.d ke-45 dari kitab As- Sa’di tersebut.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis studi pustaka (library research). Penulis mencermati hasil-hasil studi yang diterbitkan baik dalam bentuk buku maupun artikel yang dimuat di jurnal, kemudian merangkumnya menjadi tulisan artikel.

Hasil

Kaidah-kaidah Tafsir, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *qawa’id al-tafsir*. *Qawaid* merupakan bentuk jamak dari *qaidah* yang berarti undang-undang, peraturan dan asas. Secara istilah didefinisikan dengan undang-undang, sumber, dasar yang

digunakan secara umum yang mencakup semua yang partikular (Parman, 2002). Adapun kata tafsir secara bahasa berasal dari kata *fassara, yufassiru, tafsiran* yang berarti mengungkapkan. Secara istilah *tafsir* didefinisikan sebagai *ilmu yang membahas tentang cara mengungkapkan lafazh-lafazh al-Qur'an, makna-makna yang ditunjukkannya dan hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri atau tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkannya ketika dalam keadaan tersusun* (Aridl, n.d.). Secara terminologis terdapat banyak definisi yang di ungkap oleh para ahli.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kaidah-kaidah tafsir dapat diartikan sebagai pedoman dasar yang digunakan secara umum guna mendapatkan pemahaman atas petunjuk-petunjuk al-Qur'an. Pengembangan kaidah-kaidah tafsir telah dilakukan oleh para ulama sejak awal munculnya ulum al-Qur'an. Di antaranya usaha yang dilakukan oleh Abd ar-Rahman ibn Nasir al-Sa'adi dalam kitabnya *al-Qawaid al-Hisan li Tafsir al-Qur'an*. Pembahasan tentang kaidah-kaidah tafsir juga dikaji secara mendalam dalam kitab-kitab ulum al-Qur'an yang lain, seperti oleh Manna al-Qattan dalam *Mabahits Fi Ulum al-Qur'an* dan lain-lain.

Namun dari berbagai kaidah yang disusun oleh para ulama ulum al-Qur'an tersebut tidak terdapat kesamaan konseptual antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang mengembangkan kaidah-kaidah secara umum melalui pendekatan pemahaman keagamaan secara umum seperti hukum dan tauhid, seperti yang dilakukan oleh Abd ar-Rahman ibn Nasir al-Sa'adi. Ada pula yang membahasnya secara teknis dan detail, seperti yang dilakukan oleh Manna al-Qattan. Sikap para ulama dan pemikir Islam terhadap kaidah-kaidah ini juga beragam. Ada yang memandang kaidah tafsir yang disusun oleh para ulama sebagai sesuatu yang mengikat dan harus diikuti oleh para mufasir yang lain. Ada pula yang melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak mengikat dan melihatnya hanya sebagai suatu prosedur kerja seorang mufasir saja.

Oleh karena penafsiran merupakan suatu aktivitas yang senantiasa berkembang, sesuai dengan perkembangan sosial, ilmu pengetahuan dan bahasa, tampaknya kaidah-kaidah penafsiran akan lebih tepat jika dilihat sebagai suatu prosedur kerja. Dengan pengertian ini, kaidah tersebut tidak mengikat kepada mufasir lain agar menggunakan prosedur kerja yang sama. Setiap mufasir berhak menggunakan prosedur yang berbeda asalkan memiliki kerangka metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian keberadaan kaidah-kaidah penafsiran yang disusun para ulama tetap penting. Kaidah-kaidah tersebut bisa dijadikan sebagai kerangka metodologi dalam melakukan penafsiran dengan menggunakan metode yang sama. Kaidah tersebut juga bisa digunakan sebagai referensi dan pembanding dalam melakukan proses penafsiran.

Untuk menekuni bidang tafsir, seseorang memerlukan beberapa ilmu bantu, di antaranya kaidah-kaidah tafsir. Kaidah ini sangat membantu para mufassir dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Alat bantu lainnya adalah pengetahuan bahasa Arab, karena al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa tersebut. Selain itu perlu memahami ilmu ushul fiqh. Dengan ilmu ini, seorang mufassir akan memperoleh kemudahan dalam menangkap pesan-pesan al-Qur'an. Ibn 'Abbas, yang dinilai sebagai seorang sahabat Nabi yang paling mengetahui maksud firman-firman Allah, menyatakan bahwa tafsir terdiri dari empat bagian: *pertama*, yang dimengerti secara umum oleh orang-orang Arab berdasarkan pengetahuan bahasa mereka; *kedua*, yang tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengetahuinya; *ketiga*, yang tidak diketahui kecuali oleh ulama; *keempat*, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah (Zarkasyi, 1957).

Perlu digaris bawahi pula bahwa penjelasan-penjelasan Nabi tentang arti ayat-ayat al-Qur'an tidak banyak yang kita ketahui dewasa ini, bukan saja karena riwayat-riwayat yang diterima oleh generasi-generasi setelah beliau tidak banyak dan sebagiannya tidak dapat dipertanggung jawabkan otentisitasnya, tetapi juga "karena Nabi SAW sendiri tidak menafsirkan semua ayat al-Qur'an (Dzahabiy, 1990)." Sehingga tidak ada jalan lain kecuali berusaha untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan kaidah-kaidah disiplin ilmu tafsir, serta berdasarkan kemampuan, setelah masing-masing memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Kitab suci al-Quran yang memperkenalkan dirinya antara lain sebagai *hudan Li al-nas* dan sebagai Kitab yang diturunkan agar manusia keluar dari kegelapan menuju terang benderang (QS. 14:1), Maka untuk mencapai misi di atas seorang mufasir membutuhkan kaidah-kaidah tafsir dengan harapan dan tujuan: (1) Pembaca tidak kehilangan arah ketika menafsirkan ayat-ayat al Quran dan tetap menemukan petunjuk al-Quran, (2) Pembaca tidak perlu lagi harus mempelajari segala macam kitab tafsir, yang beberapa di antaranya justru tidak menggunakan pedoman-pedoman dasar dan kaidah penafsiran al Quran, dan (3) Memudahkan seseorang dalam menafsirkan al-Quran (Shihab, 2008).

Selain mengerti kaidah-kaidah menafsirkan al-Quran, M. Quraish Shihab salah satu ahli tafsir Indonesia berpendapat, bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai mufasir, khusus bagi penafsir yang mendalam dan menyeluruh, ditemukan banyak persyaratan, yaitu : (1) Pengetahuan tentang bahasa Arab dalam berbagai bidangnya, (2) Pengetahuan tentang ilmu-ilmu al Quran, sejarah turunnya, hadis-hadis Nabi, dan *ushul fiqh*, (3) Pengetahuan tentang prinsip-prinsip pokok keagamaan; dan (4) Pengetahuan tentang disiplin ilmu yang menjadi materi bahasan ayat (Shihab, 2008).

Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat diatas tidak dibenarkan menafsirkan al-Qur'an. Faktor-faktor yang mengakibatkan kekeliruan dalam penafsiran antara lain adalah : (1) Subyektifitas mufasir, (2) Kekeliruan dalam menerapkan metode atau kaidah, (3) Kedangkalan dalam menerapkan ilmu-ilmu alat, (4) Kedangkalan pengetahuan tentang materi uraian (pembicaraan) ayat, (5) Tidak memperhatikan konteks, baik *asbab al-nuzul*, hubungan antar ayat, maupun kondisi sosial masyarakat, dan (6) Tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa pembicaraan ditujukan (Shihab, 2008).

Para ahli tafsir berbeda pandangan dalam hal menentukan kaidah-kaidah penafsiran al-Qur'an. Berikut akan dipaparkan dua orang ulama yang merumuskan kaidah tafsir. Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'adi dalam kitabnya *al-Qawaid al-Hisan li Tafsir al-Qur'an* yang mengembangkan kaidah-kaidah secara umum melalui pendekatan pemahaman keagamaan secara umum seperti hukum dan tauhid. Beberapa kaidah pokok diklasifikasikan sebagai berikut : (1) Kaidah yang terkait dengan kebahasaan, (2) Kaidah yang terkait dengan ilmu-ilmu al-Qur'an, (3) Kaidah yang terkait dengan *Ushul al-Fiqh* dan Hukum, (4) Kaidah yang terkait dengan Tauhid, dan (5) Kaidah yang berhubungan dengan pedoman hidup (Hasani, 1999).

Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani misalnya, berpandangan bahwa oleh karena al-Qur'an diturunkan dalam bahasa arab yang jelas (QS. Yusuf ;2), Oleh karena itu kaidah-kaidah yang diperlukan para mufassir dalam memahami al-Qur'an terpusat pada pemilihan kaidah-kaidah yang diperlukan terutama *kaedah bahasa* (Al-', 1989), di samping *kaedah ushul fiqh*, *kaedah qur'aniyyah* (Ibn Katsir al-Qurasyi, 1987) dan *kaedah Sunnah* (Qattan, 2002; Suyuthi, 1987; Zarkasyi, 1957).

Sementara itu, menurut Quraish Shihab, kaidah-kaidah kebahasaan saja belum cukup. Diperlukan kaidah lain untuk mendukung kaidah tersebut, yaitu: (a) Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam menafsirkan al-Qur'an. (b) Sistematika yang hendak ditempuh dalam menguraikan penafsiran al-Qur'an. baik dari ilmu-ilmu bantu (Shihab, 2008). Karenanya sikap para ulama dan pemikir Islam terhadap kaidah-kaidah ini juga beragam. Ada yang memandang kaidah tafsir yang disusun oleh para ulama sebagai sesuatu yang mengikat dan harus diikuti oleh para mufasir yang lain, ada pula yang melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak mengikat dan melihatnya hanya sebagai suatu prosedur kerja seorang mufasir saja. Meskipun demikian keberadaan kaidah-kaidah penafsiran yang disusun para ulama tetap penting. Kaidah-kaidah tersebut bisa dijadikan sebagai kerangka metodologi dalam melakukan penafsiran dengan menggunakan metode yang sama. Kaidah tersebut juga bisa digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam melakukan proses penafsiran.

Pembahasan

القاعدة الحادية والخمسون: كلما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء، والنهي عن دعاء غير الله، والثناء على الداعين: يتناول دعاء المسألة، ودعاء العبادة. (Sa'di, n.d.)

Kaedah ke-51 : Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an tentang perintah berdo'a kepada Allah dan larangan berdo'a kepada selainNya serta pujian bagi mereka yang berdo'a; Prihal (perintah) berdo'a dalam al-Qur'an itu mencakup : berdo'a sebagai permohonan (hamba) dan berdo'a sebagai (satu di antara bentuk) ibadah.

Dengan menelusuri penjelasan yang ada, maka kaedah ke-51 yang disusun oleh al-Sa'di ini termasuk dalam *Kaedah Qur'aniyyah*. Penerapan kaedah ini banyak ditemukan dalam al-Qur'an, seperti yang dicontohkan oleh al-Sa'di pada QS. Ghafir : 60, dan 14, QS. al-Qamar : 10, QS. Yunus: 12 dan 106, QS. al-A'raf : 55 dan 180, QS. al-Anbiya': 90, QS. al-Mu'minun:117, QS. al-Jin :18, QS. al-Qashash: 88 (Sa'di, n.d.).

Intinya bahwa penerapan kaedah ke-53 ini pada keseluruhan ayat al-Qur'an tersebut, menurut al-Sa'di berisi : (1) Perintah berdo'a kepada Allah dengan seperangkat adab dan tata caranya, (2) Larangan berdo'a kepada selain Allah, dan (3) Perintah berdo'a tersebut mencakup 2 hal, yaitu : berdo'a sebagai permohonan hajat bagi hamba kepada Allah, dan berdo'a sebagai salah satu bentuk ibadah (Sa'di, n.d.). Itulah yang kemudian tersimpul dalam kaedah ke-51 yang dirumuskan oleh al-Sa'di:

كلما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء، والنهي عن دعاء غير الله، والثناء على الداعين: يتناول دعاء المسألة، ودعاء العبادة

Penerapan kaedah ke-51 pada ayat-ayat al-Qur'an selain yang ada pada contoh yang telah dikemukakan oleh al-Sa'di, antara lain dapat penulis kemukakan pada QS. al-Fatihah ayat 5 : *إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* (Hanya kepadaMu kami beribadah dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan), QS. al-Zumar ayat 64 : *أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ : كَاتَانَلَه، مَاك أَكَمْ رُؤَى أَعْبُدُ* (Katakanlah, Maka apakah kamu menyuruhku beribadah kepada selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan?) dan QS. al-An'am ayat 164 : *قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَنْبِئِي : كَاتَانَلَه، مَاك أَكَمْ رُؤَى أَعْبُدُ* (Katakanlah, Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu?). Menurut al-Zamakhshari, pada QS. al-Fatihah

ayat 5 terkandung dua dimesi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu : dimensi ibadah dan dimensi do'a, di mana kewajiban beribadah (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) mencakup kewajiban berdo'a sebagai bahagian dari ibadah sejalan dengan makna QS. al-Zumar ayat 64, dan kewajiban berdo'a/memohon pertolonganNya sesuai hajat/keperluan hamba (وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ) sejalan dengan makna QS. al-An'am ayat 164 (Al-Zamakhsyari, n.d.).

Contoh lainnya sebagaimana pada QS. al-Isra' ayat 110 : قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا : (Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah al-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al-Asmaa al Husna (nama-nama yang terbaik)), sebagaimana QS. al-A'raf ayat 180 : وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا : (Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu). Menurut Fakir al-Din al-Razi dan Abu Hayyan, pada QS. al-Isra' ayat 110 sebagaimana juga QS, al-A'raf ayat 180 terkandung dua makna, yaitu : (1) Perintah berdo'a kepada Allah (ادعوه بالله أو بالرحمن) sebagai permohonan hamba sesuai hajat/keperluan dengan menyebut salah satu dari nama-namaNya yang baik (al-Asma' al-Husna), dan (2) Perintah untuk memuji dan mensucikan nama-namaNya (لمعاني التحميد والتقديس) (Al-Raziy, n.d.) sebagai satu salah ibadah dalam bentuk zikir (واذكروا إما هذا وإما هذا) (Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf al-Andalusy, n.d.).

القاعدة الثانية والخمسون: إذا وضح الحق وبان، لم يبق للمعارضة العلمية، ولا العملية محل. (Sa'di, n.d.).

Kaedah ke-52 : Ketika suatu kebenaran sejati telah dijelaskan dan diterangkan, maka tidak akan pernah ada pertentangan antara eksistensi dan essensi (kapanpun dan di manapun).

Dengan menelusuri penjelasan yang ada, kaidah ke-52 ini termasuk dalam kategori kaidah *Syar'iyyah Aqliyyah Fithriyyah*. Penerapan kaedah ini banyak ditemukan dalam al-Qur'an, seperti yang dicontohkan oleh al-Sa'di pada QS. al-Baqarah : 256, QS. al-Kahfi : 29, QS. al-Anfal: 6, 42, QS. Ali Imran : 159, QS. al-An'am: 119, QS. al-Insyaaq : 21, QS. al-Jatsiah :6, QS. al-Rahman: 13, dan QS. Yunus : 32 (Sa'di, n.d.).

Intinya bahwa penerapan kaedah ke-53 ini pada keseluruhan ayat al-Qur'an tersebut, menurut al-Sa'di berisi : (1) Ketika ayat-ayat al-Qur'an telah menjelaskan dan menerangkan tentang kebenaran yang sejati, maka tidak akan pernah ada pertentangan antara eksistensi dan essensi, kapanpun dan di manapun, (2) Di balik kebenaran yang dijelaskan dan diterangkan dalam al-Qur'an, baik dalam bentuk perintah maupun larangan terkandung nilai-nilai hikmah yaitu kemaslahatan, keselamatan dan kesejahteraan serta untuk menghindari bahaya dan kerusakan (*mudharat* dan *mafsadah*) (Sa'di, n.d.).

Penerapan kaedah ke-52 pada ayat-ayat al-Qur'an selain yang ada pada contoh yang telah dikemukakan oleh al-Sa'di, antara lain dapat penulis kemukakan pada QS. al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

(Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang

mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir),

QS. al-Maaidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan),

dan QS. al-Maaidah ayat 91 :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

(Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)).

Menurut para Mufasssir, pada QS. al-Baqarah ayat 219, QS. al-Maaidah ayat 90-91, terkandung makna yang mendalam, mencakup : (1) Minuman keras (semua yang memabukkan) dan judi (semua yang bermodus mengundi nasib) telah menimbulkan banyak bahaya dan kerusakan dalam kehidupan manusia ; fisik, akal, harta, keluarga dan masyarakat, oleh karena itu al-Qur'an memerintahkan manusia untuk menjauhinya, sebagaimana *asbab al-Nuzul* ayat (Katsir, 2003), (2) al-Qur'an telah menjelaskan semuanya dan akal sehat manusiapun membenarkannya, (3) dibalik kebenaran dari adanya bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan akibat minuman keras dan judi sebagaimana telah dijelaskan dan diterangkan dalam QS. al-Baqarah ayat 219, dan perintah untuk menjauhinya sebagaimana QS. al-Maaidah ayat 90-91, terkandung nilai-nilai hikmah kemaslahatan bagi kehidupan manusia (Al-Qurtubi, n.d.).

Dalam istilah Ushul Fiqh dikenal dengan *al-maqashid al-Syari'ah*, bahwa di balik larangan meminum minuman keras dan berjudi terkandung suatu maksud dan tujuan kemaslahatan, yaitu melindungi akal (*hifz al-aql - hifz al-nafs*) dan melindungi harta (*hifz al-maal*) (Al-Syatibiy, n.d.).

القاعدة الثالثة والخمسون: من قواعد القرآن: أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من منته وإحسانه، وأنها لا تنقص من الأجر شيئاً. (Sa'di, n.d.).

Kaedah ke-53 : Salah satu di antara kaedah-kaedah al-Qur'an itu menunjukkan bahwa balasan dan pahala dalam beribadah diperoleh sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi, demikian pula nilai dan kebaikan dalam beribadah dirasakan sesuai pula dengan tingkat kemudahan dalam melaksanakannya, dan tidak ada pengurangan sedikitpun dari balasan dan fahala, nilai dan kebaikan.

Dengan menelusuri penjelasan yang ada, maka kaedah ke-53 yang disusun oleh al-Sa'di ini termasuk dalam *Kaedah Syar'iyah*. Penerapan kaedah ini banyak ditemukan dalam al-Qur'an, seperti yang dicontohkan oleh al-Sa'di pada QS. al-Baqarah : 216, 155-

156, QS. al-Nisaa' : 104, QS. Zumar: 10, QS. al-Anfaal : 11-12, QS. Yunus: 62-64, QS. al-Lail : 5-7, dan QS. al-Nahl : 97 (Sa'di, n.d.). Intinya bahwa penerapan kaedah ke-53 ini pada keseluruhan ayat al-Qur'an tersebut, menurut al-Sa'di berisi penjelasan bahwa kelembutan kasih dan sayang Allah SWT., kepada hamba-hambaNya, adanya hikmah yang luas dari sisiNya yang Maha Pengasih lagi Penyayang (Sa'di, n.d.).

Penerapan kaedah ke-53 pada ayat-ayat al-Qur'an selain yang ada pada contoh yang telah dikemukakan oleh al-Sa'di, antara lain dapat penulis kemukakan pada QS. Ali Imran ayat 130:

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ مُضَاعَفَةً : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan).

dan QS. al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: 278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)

(Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya).

Menurut para Mufassir, dampak negative yang ditimbulkan akibat adanya praktek riba adalah kerugian, kemudharatan dan penganiayaan terhadap orang-orang yang berutang yang seharusnya mampu membayar dengan cara angsuran, akan tetapi justeru angsuran yang dibayarkan adalah nilai tambahan/bunga dari utang sehingga pokok utang belum juga terbayar. Oleh karena itu dengan kelembutan kasih dan sayangNya, Allah SWT., memerintahkan kepada hamba-hambaNya yang beriman untuk menjauhi perbuatan riba dan memakan harta riba agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Al-Jassash, n.d.; Al-Raziy, n.d.; Al-Thabari, n.d.).

Perbuatan riba dan kebiasaan memakan harta riba pada zaman jahiliyyah ternyata sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari sehingga untuk menjauhi dan meninggalkan perbuatan tersebut perlu proses, oleh karena itu ulama menjelaskan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan berbuat riba/ memakan harta riba ditetapkan secara berangsur-angsur sebagaimana larangan meminum khamar dan judi. Namun demikian di balik kesulitan dan kesukaran manusia dalam menjauhi dan meninggalkan perbuatan riba/memakan harta riba, ada hikmah yang sangat mendalam, yaitu kesejahteraan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat (Zahra, 1970).

القاعدة الرابعة والخمسون: كثيراً ما ينفي الله الشيء لعدم فائدته وثمرته المقصودة منه، وإن كانت صورته موجود. (Sa'di, n.d.).

Kaedah ke-54 : Cukup banyak Allah SWT., menunjukkan suatu tujuan dengan menolak sesuatu karena kurangnya kegunaan dan manfaatnya, meskipun sesuatu itu nyata bentuknya.

Dengan menelusuri penjelasan yang ada, maka kaedah ke-54 yang disusun oleh al-Sa'di ini termasuk dalam *Kaedah Tauhid*. Penerapan kaedah ini banyak ditemukan dalam al-Qur'an, seperti yang dicontohkan oleh al-Sa'di pada QS. al-Baqarah : 8, 67, 101, 170-171, QS. Ali Imran :122, QS. al-A'raf : 172, 176-177, 179, QS. Hajj: 46, QS. al-Naml: 80-81, QS. al-Nisaa': 150-151, QS. al-Maaidah 23, dan al-Anfaal : 2-4, 41 (Sa'di, n.d.). Intinya bahwa penerapan kaedah ke-54 ini pada keseluruhan ayat al-Qur'an tersebut, menurut al-Sa'di, bahwa Allah SWT., menciptakan segala sesuatu memiliki suatu tujuan, bermakna, bernilai, memberi manfaat dan mengandung sebab akibat (Sa'di, n.d.).

Penerapan kaedah ke-54 pada ayat-ayat al-Qur'an selain yang ada pada contoh yang telah dikemukakan oleh al-Sa'di, antara lain dapat penulis kemukakan pada QS. Ali Imran ayat 190:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

(*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal*),

dan QS. Ali Imran 191 :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka).

Menurut Mufassir, bahwa Allah SWT., menciptakan segala sesuatu dengan penciptaan yang sempurna tidak ada cacat sedikitpun (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا), betapapun makhlukNya terlihat sangat kecil (Al-Zamakhsyari, n.d.), semisal nyamuk (وإن كان حقيراً) (Al-Zamakhsyari, n.d.) sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 26 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

(*Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik*). Demikian, wallahu A'lam.

Kesimpulan

Kaidah-kaidah tafsir dapat diartikan sebagai pedoman dasar yang digunakan secara umum guna mendapatkan pemahaman atas petunjuk-petunjuk al-Qur'an. Di antara kaedah yang digunakan oleh Al Sa'di adalah Kaedah Tauhidiah, kaedah Syar'iyah, Kaedah Syar'iyah Aqliyyah.

Referensi

- Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf al-Andalusy. (n.d.). *Bahr al-Muhith Fiy Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-' , U. M. bin S. (1989). *Dasar-Dasar Penafsiran Al-Quran*. Semarang: Dina Utama.
- Al-Bangkawi, A. U. (n.d.). biografi-asy-s...nashir-as-sadi, Biography of Shaikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'de. Retrieved from Fatwa-Islam.Com website: <http://fatwa-online.com/scholarsbiographies/14thcentury/ibnsadee.htm>
- Al-Jassash, A. B. A. bin A. (n.d.). *Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Dar al-Salam.
- Al-Qurtubi, A. A. (n.d.). *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Raziy, F. al-D. (n.d.). *Fath al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syahrastaniy, A. al-F. M. A. al-K. (n.d.). *al-Milal wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syatibiy, A. I. I. bin M. (n.d.). *al-Muwafaqat fiy Ushul al-Syari'at*. Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin.
- Al-Thabari, I. J. (n.d.). *Tafsir al-Jami' al-Bayan 'an Tawil al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zamakhshari, I. A. (n.d.). *Tafsir al-Kasyaf*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Aridl, A. H. al-' . (n.d.). *Tarikh 'Ilm Tafsir wa Manahijuh (Sejarah dan Metodologi Tafsir)* (T. O. A. Akrom, Ed.). Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Dzahabiy, M. H. al-. (1990). *Tafsir wa al-Mufassirin* (Jilid I). Beirut: Dar al-Qolam.
- Hasani, M. ibn A. al-M. al-. (1999). *Zubdah al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibn Katsir al-Qurasyi, A. al-F. I. (1987). *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Katsir, I. al-H. I. (2003). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Semarang: Toha Putra.
- Parman, M. (2002). *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Islamika.
- Qattan, M. K. al-. (2002). *Mabahits Fi 'Ulum al-Qur'an*. Mesir: Maktabah Wahbah.
- Sa'di, A. al-R. bin N. al-. (n.d.). *Qawa'id al-Hisan Li Tafsir al-Qur'an*. Bandung: Maktabah al-Ma'arif.
- Shalih, S. al-. (1988). *Mababits Fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin.
- Shieddiqie, H. al-. (1997). *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shihab, M. Q. (2008). *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Suyuthi, J. al-D. A. al-R. al-. (1987). *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zahra, A. (1970). *Buhus fi al-Riba*. Beirut: Dar al-Buhus al-Ilmiyyah.
- Zarkasyi, B. al-D. al-. (1957). *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an* (Jilid II). Mesir: al-Halaby.